



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100-3-3-2 / 250 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KATINGAN
PERIODE 2024-2027

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan, Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) perlu dibentuk Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Handwritten signature

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KATINGAN PERIODE 2024-2027.


KESATU : Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Katingan, periode 2024-2027 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Dewan Pengupahan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah pengupahan serta mengajukan Usulan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) kepada Bupati Katingan;

KETIGA : Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pengupahan Kabupaten Katingan;




- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan Kabupaten Katingan bertanggung jawab kepada Bupati Katingan;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Tahun Anggaran 2027;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
u.p. Kepala Bagian Hukum;
5. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK APINDO) Katingan di Kasongan;
8. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Katingan di Kasongan;



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100.3.3.2/250 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN KATINGAN PERIODE 2024-
2027

DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KATINGAN PERIODE 2024-2027

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	PEMBINA
2.	Kepala Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	KETUA
3.	Dosen Jurusan Administrasi Negara pada Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Kampus 2 Kasongan	WAKIL KETUA
4.	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	SEKRETARIS
5.	a. Unsur Pemerintah :	ANGGOTA
	1) Sekretaris Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	
	2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan	ANGGOTA
	3) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	ANGGOTA
	4) Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	ANGGOTA
	5) Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan.	ANGGOTA
	b. Unsur Pengusaha :	ANGGOTA
	Wakil Bendahara pada DPK APINDO Katingan	
	c. Unsur Serikat Pekerja :	ANGGOTA
	Ketua pada DPC KSPSI Kabupaten Katingan	



[Handwritten signature]

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 100 332 / 2020 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN KATINGAN PERIODE 2024-
2027

SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN KATINGAN PERIODE 2024-2027

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	Pitri Asi Ririt, S.Pi.	Pengawas Tenaga Kerja Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Ketua
2	Chrisvia Alvine, S.Pi.	Pengawas Tenaga Kerja Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Anggota
3	Cendana Thrisia, S.Pi.	Pengawas Tenaga Kerja Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan	Anggota
4	Elvi Ristantie	Pelaksana Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenagakerja Kabupaten Katingan	Anggota



Handwritten signature